

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad Murabahah dalam Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Sleman

Investasi Emas dikenal sebagai investasi yang sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat karena memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu investasi emas dikenal merupakan investasi yang tidak mengenal pergeseran kualitas, begitu juga dengan nilainya, tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak seperti investasi di sektor keuangan, yang pergerakannya cukup dinamis dan drastis. Risiko investasi emas cukup rendah karena harganya yang relative stabil.

Tidak ada biaya-biaya tambahan pada investasi emas. Emas merupakan logam mulia yang semakin lama justru semakin langka. Fakta ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan emas sebagai instrumen investasi. Semakin lama kita mengelola investasi emas, maka harga yang didapatkan berpotensi semakin naik. Kendati ada pergerakan penurunan, namun penurunannya pun masih dalam jumlah yang sangat wajar, dan tidak memerlukan waktu yang lama pasti akan mengalami kenaikan lagi. Tidak harus punya banyak uang untuk investasi emas, sebab rata-rata harga yang dijual di Butik Emas atau di Antam hanya kisaran Rp. 600an ribu pergram . Oleh karena itu investasi emas cukup terjangkau bagi siapa saja. Sebab sudah banyak butik maupun lembaga keuangan yang menawarkan pembelian emas dengan cara mencicil, salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri.

Produk cicil emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk pembiayaan kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk pembiayaan cicil emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil menggunakan akad

murabahah dengan jaminan diikat dengan akad rahn (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram.

Pada dasarnya pembiayaan cicil emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri yaitu pembelian emas secara tidak tunai diperbolehkan, seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 yang berbunyi : “ *Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah jai'iz) selama emas tidak tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).*”

Dalam mengimplementasikan konsep dan prinsip pembiayaan murabahah, maka bank syariah mengacu kepada aturan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, dimana rukun yang harus terpenuhi antara lain: ¹

1. Pelaku Akad, yaitu bank sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli.
2. Obyek Akad, Yaitu barang dagangan/ aset dan harga sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya.
3. Shigah, Yaitu ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya.

Mekanisme pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sleman yaitu sebagaiberikut:²

- A. Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri Sleman menghadap Officer Gadai dan Cicil Emas dengan mencari informasi tentang prosedur dan tata cara cicil emas.
- B. Nasabah diberikan informasi mengenai simulasi cicil emas mulai dari harga toko, Uang muka, Pembiayaan, jangka waktu, margin, cicilan perbulan, harga jual, margin bank, asuransi dan biaya-biaya administrasi lainnya.
- C. Apabila nasabah telah setuju dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh petugas kemudian nasabah disini diminta untuk menandatangani Formulir Permohonan Cicil

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

² Hasil peneliti melakukan cicil emas diBSMSleman

Emas dan menandatangani slip penarikan dari nomor rekening nasabah untuk pembayaran uang muka, biaya materai dan biaya administrasi lainnya.

- D. Apabila nasabah belum mempunyai rekening di Bank Syariah Mandiri maka nasabah diwajibkan untuk membuka rekening di Bank Syariah Mandiri dengan pengajuan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan.
- E. Selain penandatanganan formulir permohonan cicil emas dan slip penarikan nasabah juga diminta untuk langsung menandatangani Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas.
- F. Kemudian nasabah juga diminta untuk menandatangani Akad Murabahah sebagai Akad Induk dan akad Gadai (Rahn) sebagai Akad Pelengkap yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE).
- G. Pada saat penandatanganan Surat Bukti Kepemilikan Emas, Akad Murabahah dan Akad Gadai (Rahn) obyek yang menjadi perjanjian dalam hal ini yaitu emas belum ada atau belum menjadi milik dari pihak Bank Syariah Mandiri
- H. Setelah kurang lebih tujuh hari dari penandatanganan Surat Bukti Kepemilikan Emas, Akad Murabahah dan Akad Gadai (Rahn) nasabah diberitahu oleh pihak Bank Syariah Mandiri bahwa emas yang menjadi obyek sudah ada dan selanjutnya langsung disimpan oleh pihak bank.
- I. Emas yang disimpan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dalam hal ini menjadi obyek dari akad rahn yang penandatanganan akadnya sudah dilakukan pada awal.
- J. Setelah emas tersebut ada pada pihak bank, pada saat pembayaran selanjutnya nasabah diperbolehkan untuk melihat emas yang telah dipesan kemarin beserta faktur pembelian dari pihak PT. Antam.

Dalam pelaksanaan cicil emas di BSM, perjanjian yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan menurut syari'ah yaitu bahwa utang piutang harus berbentuk tertulis seperti yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 282: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*³

³Al Qur'an surat Al Baqarah Ayat 282.

Dalam cicil emas di BSM terjadinya perjanjian pada saat ditandatanganinya Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas, Akad Murabahah dan Akad Rahn. Dalam hal ini untuk penandatanganan akad hanya sebagai bukti secara tertulis, berdasarkan fikih akad terjadi pada saat adanya ijab dan kabul.

Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin. Sedangkan kabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Taqyuddin Al Husny menjelaskan pengertian jual beli sebagai berikut, yang artinya: *“Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan kabul menurut tata aturan yang sah”*

Syarat ijab dan kabul diantaranya yaitu yang pertama ijab harus sama dengan kabul dalam hal ukuran (kuantitas), sifat, tempo, dan lainnya. Yang kedua Ijab harus bersambung dengan kabul. Dan yang ketiga yaitu lafadz atau perbuatan yang menunjukkan ijab kabul harus jelas.

Didalam Formulir Permohonan cicil emas berisi diantaranya persetujuan dan kuasa yang berbunyi : *“Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pembayaran biaya-biaya yang timbul atas permohonan Cicil Emas ini yang antara lain adalah biaya administrasi, biaya asuransi kerugian, biaya materai dan ongkos kirim.”* Selain itu dalam Formulir Permohonan Cicil Emas juga disebutkan bahwa *“Dalam hal Cicil Emas ini disetujui oleh Bank maka formulir permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu*

keatuan yang tidak terpisahkan dengan akad murabahah dan akad gadai (rahn) serta Surat Bukti Kepemilikan Emas.”

Dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri dalam hal pembayaran uang muka sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang menyebutkan bahwa: *“Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal”*.⁴

Begitu juga didalam Fatwa DSN MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, yaitu : *“Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.”*⁵ Jadi cicil emas yang terjadi di Bank Syariah Mandiri mengenai uang muka sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah.

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa “uang muka berfungsi sebagai tanda keseriusan dari pembeli untuk melakukan akad yang diajukannya. Uang muka bersifat mengikat penjual dan pilihan menjadi milik pembeli, apabila dia menyempurnakan akadnya maka uang muka menjadi milik penjual tanpa kompensasi apapun.”

Emas sebagai obyek jual beli menurut fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa *“Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”*. Menurut rukun dan syarat sahnya jual beli barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan dan diketahui keberadaannya, akan tetapi dalam prakteknya disini pihak Bank Syariah Mandiri belum memiliki barang yang diperjualbelikan kepada nasabah, dan antara nasabah dan Pihak Bank telah melaksanakan akad jual beli atau akad murabahah tanpa adanya barang.

⁴Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

⁵Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000

Padahal dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa *“Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang”*. Hal ini bertentangan dengan apa yang terjadi dalam mekanisme cicil emas di Bank Syariah Mandiri Sleman, dimana pada saat penandatanganan akad barang yang menjadi obyek yaitu emas belum ada atau belum menjadi milik Bank Syariah Mandiri Sleman.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pada saat diperlihatkan emas dan faktur pembelian dari PT. Antham terlihat bahwa tanggal pembelian dalam faktur selisih satu hari dari pembuatan dan penandatanganan Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas, akad murabahah dan akad gadai (rahn). Pada penandatanganan Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas, akad murabahah dan akad gadai (rahn) tertulis tanggal 09 Oktober 2018 dan pada Faktur Pembelian dari PT. Antham tertulis tanggal 10 Oktober 2018.

Dapat dilihat disini untuk penandatanganan Surat Bukti Kepemilikan Emas, Akad Murabahah, Akad Gadai (Rahn) dilaksanakan secara bersamaan, sedangkan apa yang menjadi obyek pada akad tersebut yaitu emas belum ada dan belum menjadi milik dari Bank Syariah Mandiri. Menurut logika akad murabahah seharusnya dibuat setelah obyek akad yaitu emas sudah ada atau dimiliki oleh pihak Bank Syariah Mandiri, setelah obyek akad dipesankan dan kemudian telah menjadi milik Pihak Bank Syariah Mandiri kemudian obyek akad tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada nasabah yang kemudian dibuat dan ditandatangani akad murabahah.

2. Penerapan Akad Rahn dalam Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sleman

Selain menggunakan Akad Murabahah, produk cicil emas BSM juga menggunakan akad Rahn, Rahn adalah menahan harta sebagai jaminan (marhun) atas pinjaman (hutang),

dengan akad ini pihak BSM menjadikan objek pembiayaan sebagai jaminan (marhun). Pembiayaan cicil emas dengan Akad Murabahah dan Akad Rahn tidak termasuk dalam transaksi yang dilarang, karena dalam transaksi pembiayaan cicil emas tersebut Akad Murabahah sebagai akad pokok dan Akad Rahn sebagai akad pelengkap.

Dalam pelaksanaannya akad Rahn pada produk pembiayaan cicil emas berpedoman pada landasan syariah yaitu Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang salah satunya berisi bahwa *“akad Rahn diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn”*.

Landasan hukum tentang rahn diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Hadits yang memperbolehkan akad rahn yaitu H.R. Aisyah yang artinya: *“Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”*.

Mekanisme Akad Rahn di Bank Syariah Mandiri Sleman pada saat cicil emas yaitu sebagai berikut:

- A. Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri Sleman menghadap Officer Gadai dan Cicil Emas dengan mencari informasi tentang prosedur dan tata cara cicil emas.

- B. Nasabah diberikan informasi mengenai simulasi cicil emas mulai dari harga toko, Uang muka, Pembiayaan, jangka waktu, margin, cicilan perbulan, harga jual, margin bank, asuransi dan biaya-biaya administrasi lainnya.
- C. Apabila nasabah telah setuju dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh petugas kemudian nasabah disini diminta untuk menandatangani formulir Permohonan Cicil Emas dan menandatangani slip penarikan dari nomor rekening nasabah untuk pembayaran uang muka.
- D. Apabila nasabah belum mempunyai rekening di Bank Syariah Mandiri maka nasabah diwajibkan untuk membuka rekening di Bank Syariah Mandiri dengan pengajuan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan.
- E. Selain penandatanganan permohonan cicil emas dan slip penarikan nasabah juga diminta untuk langsung menandatangani Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas.
- F. Kemudian nasabah juga diminta untuk menandatangani Akad Murabahah sebagai Akad Induk dan akad Gadai (Rahn) sebagai Akad Pelengkap yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas (SBKE).
- G. Pada saat penandatanganan Surat Bukti Kepemilikan Emas, Akad Murabahah dan Akad Gadai (Rahn) obyek yang menjadi perjanjian dalam hal ini yaitu emas belum ada atau belum menjadi milik dari pihak Bank Syariah Mandiri
- H. Setelah kurang lebih tujuh hari dari penandatanganan Surat Bukti Kepemilikan Emas, Akad Murabahah dan Akad Gadai (Rahn) nasabah diberitahu oleh pihak Bank Syariah Mandiri bahwa emas yang menjadi obyek sudah ada dan selanjutnya langsung disimpan oleh pihak bank.
- I. Emas yang disimpan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dalam hal ini menjadi obyek dari akad rahn yang penandatanganan akadnya sudah dilakukan pada secara

bersamaan dengan penandatnganan Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Akad Murabahah.

- J. Setelah emas tersebut ada pada pihak bank, pada saat pembayaran selanjutnya nasabah diperbolehkan untuk melihat emas yang telah dipesan kemarin beserta faktur pembelian dari pihak PT. Antam.

Pada poin F nasabah diminta untuk langsung menandatangani akad murabahah dan akad rahn dalam waktu bersamaan. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa pembiayaan tersebut terjadi di antaradua akaddalam satu transaksi. Posisinya akad murabahah terlebih dahulu kemudian diikuti dengan akad rahn sedangkan barang yang dijadikan obyek dalam akad tersebut belum ada dan belum menjadi milik Bank Syariah Mandiri

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa meskipun dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah kepemilikan emas terjadi dua akad dalam satu transaksi, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan karena prosedur terkait pembiayaan tersebut masih berada dalam batas kewajaran dan selama akad dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tetapi pada pelaksanaannya penandatnganan Akad Gadai (Rahn) dibuat dan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Akad Murabahah, sedangkan yang menjadi obyek Rahn disini belum ada, sedangkan ketentuan menurut Fatwa DSN No:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn "*Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.*" tetapi obyek gadai dalam hal ini emas belum ada dan belum diserahkan kepada nasabah dan belum dimiliki oleh pihak Bank Syariah Mandiri, sehingga disini muncul ketidak pastian barang atau obyek dalam hal ini emas.

Meknisme akad Rahn dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri, pihak bank menanggungkan atau menyimpan emas nasabah yang dibelinya selama masa

penyicilan berlangsung yaitu 2 sampai 5 tahun. Sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI yang berbunyi: “*Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi*”⁶. Sedangkan prosedur yang seharusnya yaitu pada saat penandatanganan akad murabahah emas diserahkan kepada nasabah baru kemudian nasabah menyerahkan emas kepada Bank Syariah Mandiri untuk selanjutnya dijadikan jaminan dan menandatangani akad rahn.

Didalam akad rahn pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri tidak ada klausul atau tidak disebutkan untuk lahirnya akad gadai (rahn) setelah barang sudah sah menjadi milik nasabah, maka dari itu akad rahn pada pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri memenuhi unsur gharar.

Gharar adalah istilah dalam kajian hukum islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai obyek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan obyek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Larangan jual beli gharar disebutkan di dalam Al Qur’an yang berbunyi: “ Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) bathil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui.”⁷

Dalam syariat islam, jual beli gharar dilarang. Dengan dasar sabda Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi: “*Rasulullah Sahallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*”.⁸

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

⁷ Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat : 188

⁸ HR Muslim, Kitab Al Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al Hasanah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513

Dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi. Pertama, jual beli yang belum ada (ma'dum), kedua, jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang “ saya menjual barang dengan harga seribu rupiah” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, atau bisa juga dengan ukuran yang tidak jelas, seperti ucapan seorang: aku jual tanah kepadamu seharga limapuluh juta, namun ukuran tanahnya tidak diketahui, ketiga jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.